



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR : 7 /PERBUP/XXIV/2012

TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);

4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);

5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);

6. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);

7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangan – undangan (lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara nomor 5237)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21/M.DAG/PER/6/2008, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011, tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 30 Tahun 2011 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2008. tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Bupati adalah Bupati Ogan komering Ulu.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Makanan ternak dan Budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman Pangan dan Hortikultura luasan tertentu.
12. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman Perkebunan rakyat dengan luasan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak luasan tertentu.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi dan /atau mengadakan pupuk anorganik (Urea,NPK, ZA dan SP-36) dan Pupuk Organik di dalam negeri.

16. Distributor adalah perusahaan perorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan Badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan /atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk.
17. Penyalur Lini III adalah distributor diwilayah kabupaten/ Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
18. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi di wilayah Kecamatan dan /atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan Rencana Kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau Perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran I sampai dengan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar

memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Tehnis Penyuluh.

- (4) Dinas yang membidangi tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan Pembinaan kepada Kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.OKU, sambil menunggu penetapan oleh Bupati atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan Petani dilapangan.
- (4) Apabila Alokasi pupuk Bersubsidi disuatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya serta Realokasi Pupuk per sub sektor dapat dialihkan pemakaiannya pada sub sektor lainnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, SP-36 dan NPK) dan Pupuk Organik.
- (2) Produsen pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT.Pupuk Sriwijaya, PT.Pupuk Kujang, PT.Pupuk Kalimantan Timur, PT.Pupuk Iskandar Muda dan PT.Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke Petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyusunan RDKK mengacu pada Pedoman Mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pupuk bersubsidi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh Petugas pengawasan yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

1. Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan warna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH " **BARANG DALAM PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai Realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan sebagai berikut :
- (3)
- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp. 1.800,-per kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = | Rp. 2.000,-per kg; |
| c. Pupuk ZA | = | Rp. 1.400,-per kg; |
| d. Pupuk NPK | = | Rp. 2.300,-per kg; |
| e. Pupuk Organik | = | Rp. 500,-per kg; |

(4) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh Petani,Pekebun, Peternak, Pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	50 kg;
b. Pupuk SP-36	=	50 kg;
c. Pupuk ZA	=	50 kg;
d. Pupuk NPK	=	50 kg atau 20 kg;
e. Pupuk Organik	=	40 kg atau 20 kg;

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga Penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

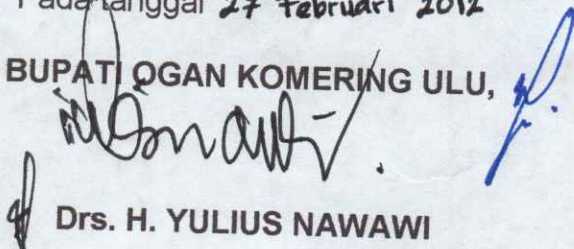
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 27 Februari 2012

2 * **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**


Drs. H. YULIUS NAWAWI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
4. Direktur Jendral Tanaman Pangan Departemen Pertanian RI di Jakarta
5. Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Deptan di Jakarta
6. Direktur Bina Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal Bina produksi Hortikultura Departemen Pertanian RI di Jakarta
8. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop. Sumsel di Palembang
10. Direktur PT. PUSRI Sumatera Selatan di Palembang
11. Direktur PT Petro Kimia Gresik di Gresik
12. Kepala Dinas Pertanian TP, dan Hortikultura Kab. OKU di Baturaja
13. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU di Baturaja
14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi PKM Kabupaten OKU di Baturaja
15. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten OKU di Baturaja.
16. Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten OKU di Baturaja
17. Para Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten OKU